



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1557, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Situbondo Kabupaten Bondowoso. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SITUBONDO  
DENGAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SITUBONDO DENGAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Situbondo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).
2. Kabupaten Bondowoso adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).

3. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

- a. TK.01 dengan koordinat  $7^{\circ} 57' 41.162''$  LS dan  $113^{\circ} 37' 25.692''$  BT, TK.01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Deluwang sampai pada TK.02 dengan koordinat  $7^{\circ} 56' 18.449''$  LS dan  $113^{\circ} 39' 37.578''$  BT, TK.02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Deluwang sampai pada PABU 047 dengan koordinat  $7^{\circ} 54' 12.544''$  LS dan  $113^{\circ} 41' 23.512''$  BT yang terletak di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Sumberargo Kecamatan

Sumbermalang Kabupaten Situbondo;

- b. PABU 047 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Deluwang sampai pada PABU 048 dengan koordinat 7° 53' 47.531" LS dan 113° 41' 54.350" BT yang terletak di Desa Sumberargo Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso;
- c. PABU 048 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Deluwang sampai pada PABU 049 dengan koordinat 7° 53' 37.252" LS dan 113° 42' 08.398" BT yang terletak di Desa Sumberargo Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso;
- d. PABU 049 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Deluwang sampai pada PABU 050 dengan koordinat 7° 53' 09.326" LS dan 113° 42' 25.188" BT yang terletak di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Sumberargo Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo;
- e. PABU 050 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Deluwang sampai pada PABU 051 dengan koordinat 7° 52' 55.792" LS dan 113° 42' 46.774" BT yang terletak di Desa Sumberargo Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso;
- f. PABU 051 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Deluwang sampai pada PABU 052 dengan koordinat 7° 50' 30.683" LS dan 113° 43' 45.366" BT yang terletak di Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Desa Petung Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso;

- g. PABU 052 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Deluwang sampai pada PABU 053 dengan koordinat  $7^{\circ} 49' 30.035''$  LS dan  $113^{\circ} 43' 58.558''$  BT yang terletak di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo;
- h. PABU 053 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Deluwang sampai pada TK.03 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 33.555''$  LS dan  $113^{\circ} 44' 01.250''$  BT, TK.03 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 03.661''$  LS dan  $113^{\circ} 44' 23.351''$  BT, TK.04 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.05 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 21.452''$  LS dan  $113^{\circ} 44' 35.555''$  BT, TK.05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada PABU 054 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 43.987''$  LS dan  $113^{\circ} 44' 45.500''$  BT yang terletak di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Desa Sumbercanting Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso;
- i. PABU 054 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK.06 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 48.661''$  LS dan  $113^{\circ} 45' 38.699''$  BT, TK.06 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.07 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 31.724''$  LS dan  $113^{\circ} 45' 37.435''$  BT, TK.07 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 055 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 32.680''$  LS dan  $113^{\circ} 45' 40.836''$  BT yang terletak di Desa Desa Sumbercanting Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo;
- j. PABU 055 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.08 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 41.772''$  LS dan  $113^{\circ} 46' 05.917''$  BT, TK.08 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.09 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 10.535''$  LS dan  $113^{\circ} 47' 15.735''$  BT, TK.09 selanjutnya ke arah Timur

menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 056 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 09.343''$  LS dan  $113^{\circ} 47' 23.972''$  BT yang terletak di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Alas Bayur Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo;

- k. PABU 056 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.10 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 28.011''$  LS dan  $113^{\circ} 47' 59.763''$  BT, TK.10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.11 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 59.524''$  LS dan  $113^{\circ} 48' 05.696''$  BT, TK.11 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.12 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 47.405''$  LS dan  $113^{\circ} 48' 39.749''$  BT, TK.12 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.13 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 47.491''$  LS dan  $113^{\circ} 49' 45.896''$  BT, TK.13 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.14 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 10.043''$  LS dan  $113^{\circ} 50' 36.863''$  BT, TK.14 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 057 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 43.987''$  LS dan  $113^{\circ} 51' 04.633''$  BT yang terletak di Desa Wonoboyo Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Rajekbesi Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo;
- l. PABU 057 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.15 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 37.164''$  LS dan  $113^{\circ} 51' 29.712''$  BT, TK.15 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.16 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 37.389''$  LS dan  $113^{\circ} 51' 55.530''$  BT, TK.16 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.17 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 49.187''$  LS dan  $113^{\circ} 52' 24.589''$  BT, TK.17 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.18 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 27.802''$  LS dan  $113^{\circ} 52' 34.586''$  BT, TK.18 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 058 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 29.596''$  LS dan  $113^{\circ} 52' 40.402''$  BT yang terletak di Desa Wonoboyo Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Rajekwesi Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo;

- m. PABU 058 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Bluncong sampai pada TK.19 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 13.000''$  LS dan  $113^{\circ} 54' 14.369''$  BT, TK.19 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) jalan desa sampai pada TK.20 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 44.094''$  LS dan  $113^{\circ} 54' 20.357''$  BT, TK.20 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan setapak sampai pada TK.21 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 19.708''$  LS dan  $113^{\circ} 55' 05.707''$  BT, TK.21 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan setapak sampai pada TK.22 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 24.678''$  LS dan  $113^{\circ} 55' 34.090''$  BT, TK.22 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.23 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 32.014''$  LS dan  $113^{\circ} 55' 54.563''$  BT, TK.23 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.24 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 16.011''$  LS dan  $113^{\circ} 56' 14.900''$  BT, TK.24 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.25 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 36.149''$  LS dan  $113^{\circ} 56' 08.527''$  BT, TK.25 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.26 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 54.830''$  LS dan  $113^{\circ} 57' 03.037''$  BT, TK.26 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK.27 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 08.212''$  LS dan  $113^{\circ} 57' 25.090''$  BT, TK.27 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 059 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 17.641''$  LS dan  $113^{\circ} 58' 25.786''$  BT yang terletak di Desa Walidono Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso dengan Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- n. PABU 059 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK.28 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 40.061''$  LS dan  $113^{\circ} 59' 32.668''$  BT, TK.28 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Sampean sampai pada PABU 060 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 12.502''$  LS dan  $114^{\circ} 00' 05.666''$  BT yang terletak di Desa Grujugan Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;



- o. PABU 060 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Sampean sampai pada TK.29 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 19.228''$  LS dan  $114^{\circ} 00' 24.269''$  BT, TK.29 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.30 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 19.091''$  LS dan  $114^{\circ} 00' 29.204''$  BT, TK.30 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) jalan desa sampai pada PABU 061 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 35.668''$  LS dan  $114^{\circ} 00' 47.125''$  BT yang terletak di Desa Grujugan Kecamatan Cermen Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Sliwung Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- p. PABU 061 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) jalan desa sampai pada TK.31 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 39.605''$  LS dan  $114^{\circ} 00' 53.630''$  BT, TK.31 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.32 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 35.586''$  LS dan  $114^{\circ} 01' 25.934''$  BT, TK.32 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.33 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 29.591''$  LS dan  $114^{\circ} 01' 50.247''$  BT, TK.33 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.34 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 35.539''$  LS dan  $114^{\circ} 02' 07.441''$  BT, TK.34 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan desa sampai pada PABU 062 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 33.612''$  LS dan  $114^{\circ} 02' 31.631''$  BT yang terletak di Desa Cerme Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- q. PABU 062 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan desa sampai pada TK.35 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 30.738''$  LS dan  $114^{\circ} 02' 58.723''$  BT, TK.35 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.36 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 38.677''$  LS dan  $114^{\circ} 03' 02.647''$  BT, TK.36 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.37 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 32.691''$  LS dan  $114^{\circ} 03' 13.046''$  BT, TK.37 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan desa sampai pada TK.38 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 31.786''$  LS dan  $114^{\circ} 03' 21.598''$  BT, TK.38 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.39

dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 34.081''$  LS dan  $114^{\circ} 03' 42.692''$  BT, TK.39 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.40 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 31.740''$  LS dan  $114^{\circ} 03' 43.311''$  BT, TK.40 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 063 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 34.640''$  LS dan  $114^{\circ} 03' 58.320''$  BT yang terletak di Desa Bercak Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Kandang Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

- r. PABU 063 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK.41 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 40.547''$  LS dan  $114^{\circ} 04' 16.786''$  BT, TK.41 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 064 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 50.744''$  LS dan  $114^{\circ} 04' 14.767''$  BT yang terletak pada batas Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dengan Desa Bercak Asri Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso;
- s. PBU 064 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.42 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 50.956''$  LS dan  $114^{\circ} 04' 19.842''$  BT, TK.42 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Telaga sampai pada TK.43 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 59.416''$  LS dan  $114^{\circ} 04' 29.631''$  BT, TK.43 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Telaga sampai pada PABU 065 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 43.473''$  LS dan  $114^{\circ} 04' 48.517''$  BT yang terletak di Desa Batu Salang Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
- t. PABU 065 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Telaga sampai pada TK.44 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 17.128''$  LS dan  $114^{\circ} 05' 18.700''$  BT, TK.44 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Telaga sampai pada TK.45 dengan koordinat  $7^{\circ} 49' 36.798''$  LS dan  $114^{\circ} 05' 25.661''$  BT, TK.45 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Telaga sampai pada PABU 066 dengan koordinat  $7^{\circ} 50' 21.089''$  LS dan  $114^{\circ} 05' 42.312''$  BT yang terletak

di Desa Kladi Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;

- u. PABU 066 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Telaga sampai pada TK.46 dengan koordinat  $7^{\circ} 51' 44.230''$  LS dan  $114^{\circ} 05' 30.872''$  BT, TK.46 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Telaga sampai pada PABU 067 dengan koordinat  $7^{\circ} 52' 53.222''$  LS dan  $114^{\circ} 05' 50.021''$  BT yang terletak di Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Desa Solor Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso;
- v. PABU 067 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Telaga sampai pada TK.47 dengan koordinat  $7^{\circ} 54' 14.739''$  LS dan  $114^{\circ} 06' 23.891''$  BT, TK.47 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Telaga sampai pada PABU 068 dengan koordinat  $7^{\circ} 56' 33.884''$  LS dan  $114^{\circ} 06' 49.470''$  BT yang terletak di Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Desa Solor Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso;
- w. PABU 068 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 069 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 18.047''$  LS dan  $114^{\circ} 07' 18.080''$  BT yang terletak di Desa Solor Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
- x. PABU 069 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Telaga sampai pada TK.48 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 33.981''$  LS dan  $114^{\circ} 07' 39.170''$  BT, TK.48 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.49 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 48.756''$  LS dan  $114^{\circ} 07' 33.735''$  BT, TK.49 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.50 dengan koordinat  $7^{\circ} 59' 34.875''$  LS dan  $114^{\circ} 07' 39.502''$  BT, TK.50 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan setapak yang terletak di (*Igir*) bukit sampai pada TK.51 dengan koordinat  $7^{\circ} 59' 04.829''$  LS dan  $114^{\circ} 08' 14.823''$  BT, TK.51 Selanjutnya

ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan setapak yang terletak di (*Igir*) bukit sampai pada PABU 070 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 46.015''$  LS dan  $114^{\circ} 08' 44.555''$  BT yang terletak di Desa Kalisat Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;

- y. PABU 070 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.52 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 40.542''$  LS dan  $114^{\circ} 08' 57.093''$  BT, TK.52 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 53 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 38.986''$  LS dan  $114^{\circ} 08' 58.608''$  BT, TK.53 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.54 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 38.688''$  LS dan  $114^{\circ} 08' 58.535''$  BT, TK.54 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas rumah warga Dusun Pedati dengan hutan sampai pada TK.55 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 37.857''$  LS dan  $114^{\circ} 08' 59.955''$  BT, TK.55 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas rumah warga Dusun Pedati dengan hutan sampai pada TK.56 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 37.092''$  LS dan  $114^{\circ} 09' 00.915''$  BT, TK.56 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas rumah warga Dusun Pedati dengan hutan sampai pada TK.57 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 36.730''$  LS dan  $114^{\circ} 09' 01.530''$  BT, TK.57 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas rumah warga Dusun Pedati dengan hutan sampai pada TK.58 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 36.352''$  LS dan  $114^{\circ} 09' 01.833''$  BT, TK.58 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas rumah warga Dusun Pedati dengan hutan sampai pada TK.59 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 36.452''$  LS dan  $114^{\circ} 09' 02.602''$  BT, TK.59 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas rumah warga Dusun Pedati dengan hutan sampai pada TK.60 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 36.539''$  LS dan  $114^{\circ} 09' 03.877''$  BT, TK.60 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas rumah warga Dusun Pedati dengan hutan sampai pada TK.61 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 37.249''$  LS dan  $114^{\circ} 09' 05.034''$  BT, TK.61 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas rumah warga Dusun

Pedati dengan hutan sampai pada TK.62 dengan koordinat 7° 58' 36.814" LS dan 114° 09' 06.216" BT, TK.62 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas rumah warga Dusun Pedati dengan hutan sampai pada TK.63 dengan koordinat 7° 58' 36.362" LS dan 114° 09' 07.382" BT, TK.63 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas rumah warga Dusun Pedati dengan hutan sampai pada TK.64 dengan koordinat 7° 58' 36.019" LS dan 114° 09' 09.490" BT, TK.64 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas rumah warga Dusun Pedati dengan hutan sampai pada TK.65 dengan 7° 58' 35.210" LS dan 114° 09' 10.671" BT, TK.65 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas rumah warga Dusun Pedati dengan hutan sampai pada TK.66 dengan koordinat 7° 58' 35.294" LS dan 114° 09' 13.009" BT, TK.66 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas rumah warga Dusun Pedati dengan hutan sampai pada TK.67 dengan koordinat 7° 58' 34.290" LS dan 114° 09' 14.601" BT, TK.67 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas rumah warga Dusun Pedati dengan hutan sampai pada TK.68 dengan koordinat 7° 58' 32.699" LS dan 114° 09' 15.810" BT, TK.68 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas rumah warga Dusun Pedati dengan hutan sampai pada TK.69 dengan koordinat 7° 58' 32.001" LS dan 114° 09' 16.868" BT, TK.69 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas rumah warga Dusun Pedati dengan hutan sampai pada TK.70 dengan koordinat 7° 58' 32.227" LS dan 114° 09' 17.319" BT, TK.70 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas rumah warga Dusun Pedati dengan hutan sampai pada TK.71 dengan koordinat 7° 58' 31.622" LS dan 114° 09' 19.052" BT, TK.71 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas rumah warga Dusun Pedati dengan hutan sampai pada TK.72 dengan koordinat 7° 58' 32.053" LS dan 114° 09' 19.277" BT dan PABU 071 dengan koordinat 7° 58' 32.395" LS dan 114° 09' 18.990" BT yang terletak di Desa Kalisat Kabupaten Bondowoso

yang berbatasan dengan Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo; dan

- z. PABU 071 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.73 dengan koordinat 7° 58' 29.058" LS dan 114° 09' 28.429" BT, TK.73 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.74 dengan koordinat 7° 58' 27.598" LS dan 114° 09' 36.194" BT, TK.74 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.75 dengan koordinat 7° 58' 26.368" LS dan 114° 09' 39.168" BT, TK.75 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.76 dengan koordinat 7° 58' 24.503" LS dan 114° 09' 41.963" BT, TK.76 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.77 dengan koordinat 7° 58' 23.120" LS dan 114° 09' 46.428" BT, TK.77 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.78 dengan koordinat 7° 58' 21.566" LS dan 114° 09' 51.016" BT, TK.78 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.79 dengan koordinat 7° 58' 13.575" LS dan 114° 09' 58.887" BT, TK.79 selanjutnya ke arah Timur turun ke lembah Sungai Kali Pait kemudian naik menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.80 dengan koordinat 7° 58' 21.682" LS dan 114° 11' 40.570" BT, TK.80 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (*Igir*) Pegunungan Kendeng sampai pada TK.81 dengan koordinat 7° 58' 44.718" LS dan 114° 12' 50.474" BT, TK.81 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (*Igir*) Pegunungan Kendeng sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi yang ditandai oleh TK.82 dengan koordinat 7° 59' 11.984" LS dan 114° 13' 27.632" BT.

### Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2019

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

